BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang:

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan untuk peningkatan mutu dan profesionalisme dalam pemberian jasa pelayanan kesehatan, perlu meninjau kembali sistem remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan sesuai dengan beban tanggung jawab dan profesi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 Nomor 10) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan :

a. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 6);
b. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 6);

diubah, sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Remunerasi berupa honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas.

(2) Besaran honorarium dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) BLUD RSUD dapat memberikan insentif jasa pelayanan untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja pegawai dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan jasa layanan BLUD RSUD.

(2) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 44% (empat puluh empat persen) dari jumlah pendapatan layanan atau operasional rawat jalan BLUD RSUD dengan rincian pembagian jasa sebagai berikut :

a. Jasa pelayanan Langsung 40 % (empat puluh persen);
b. Jasa Pelayanan Tidak Langsung/Jasa Manajemen dan Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional 4 % (empat persen).

(3) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah pendapatan layanan atau operasional rawat inap BLUD RSUD dengan rincian pembagian jasa sebagai berikut :

a. Jasa pelayanan Langsung 44 % (empat puluh empat persen);
b. Jasa Pelayanan Tidak Langsung/Jasa Manajemen dan Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional 6 % (enam persen).

(4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijadikan 100 % (seratus persen) dan didistribusikan seluruhnya kepada pegawai BLUD, dengan pembagiannya berdasarkan klaim tindakan medis.

(4.a) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan 100 % dan didistribukan dengan rincian sebagai berikut :

a. untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap :
   1. Jasa medis dokter : 50%
   2. Jasa Paramedis/Penunjang : 42%
   3. Jasa Pegawai Administrasi : 8%

b. untuk pelayanan poliknik gigi dan kamar operasi :
   1. Jasa medis : 53%
   2. Jasa Paramedis/Penunjang : 42%

3. Jasa Pegawai Administrasi : 5%

(5) Pembagian insentif jasa pelayanan yang diberikan kepada masing-masing kelompok profesi, instalasi, unit dan individu selanjutnya diatur berdasarkan sistem pembagian jasa pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.

(6) Sistem pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan atas indikator penilaian:
a. Hasil/capaian kinerja;
b. Pengalaman dan masa kerja;
c. Ketrampilam, ilmu pengetahuan dan perilaku;
d. Resiko kerja;
e. Tingkat kegawatdaruratan; dan
f. Jabatan yang disandang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 21 Agustus 2017 M
28 Dzulqaidah 1438 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 21 Agustus 2017 M
28 Dzulqaidah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 27